

BAB I
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 80 AYAT (3) jo.
PASAL 76C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius* , yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum dan disitu ada kejahatan (*Ibi Crimen*).¹

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.²

¹ E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas, Jakarta.1966.hlm.13

² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.2008.hlm.1

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Dan kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.³

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan adanya unsur kesengajaan dan unsur kelalaian.⁴

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak Pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan makin marak terjadi. Tindak Pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak

³ JE. Sahetapy. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1987.hlm. 35-36

⁴R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor:Politeia.1995.hlm.240

dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tetapi kejahatan semakin banyak terjadi tidak melihat siapa objeknya. Indonesia mempunyai undang-undang untuk melindungi anak dalam konteks hukum kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanat Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, menghargai partisipasi anak.⁵

Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Berikut adalah beberapa hal penting dalam undang-undang tersebut.

Pasal1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:⁶

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010, hlm.7

⁶ Tim Fokus Media, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Fokus Media, Jakarta,2013, hlm.1-83.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 76C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, karena pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh satu orang sebagaimana termuat dalam Pasal 351 (3) KUHP. Pelaku yang bernama Engkus berusia 21 Tahun, lahir di Cimahi pada tahun 1996, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tegal Kiara Rt. 01 Rw. 07 Desa Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat dan pelaku bekerja sebagai pengamen. Bermula pada Selasa Tanggal 1 Agustus 2017, awal mula korban yang bernama Mita Gunawan (alm) berusia 14 Tahun memasuki rumah pelaku yang dalam keadaan rumah tersebut kosong, lalu mereka duduk-duduk didalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan korban Mita Gunawan (alm) didalam rumah kosong tersebut dengan bermaksud meminta air minum terhadap saksi Nani binti Mujidin. Setelah itu pelaku kembali kedalam rumah kosong tersebut dan mendatangi korban Mita (alm) untuk memberikan air minum tersebut lalu pelaku memijit bagian punggung korban dikarenakan korban Mita Gunawan (alm) sedang tidak enak badan, kemudian pelaku tiduran disebelah korban.

⁷ Tim Fokus Media, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, *Opcit*.hlm.83.

Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, pelaku dibangunkan oleh korban Mita Gunawan (alm) lalu terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Bahwa akibat cekcok tersebut pelaku Engkus merasa sakit hati kemudian pelaku pergi keluar rumah melamun didepan rumah lalu pelaku pergi ke ruang belakang rumah kosong tersebut dan mendapatkan kabel berwarna hitam, kemudian pada saat Mita Gunawan (alm) sedang tidur dikursi sofa yang berada di ruang tengah rumah pelaku, pelaku menjerat pada bagian leher dengan menggunakan tali kabel berwarna hitam yang dibawa pelaku dari ruang belakang rumah sampai Mita Gunawan (alm) tidak sadarkan diri. Pelaku langsung meninggalkan jenazah Mita Gunawan (alm) dirumah kosong tersebut. Lalu pelaku kembali dengan mempunyai maksud akan melemparkan jenazah tersebut kedalam sumur tua. Tetapi sebelum dimasukan kedalam sumur pelaku menunggu malam hari agar tidak diketahui perbuatannya, karena jika dilakukan siang hari pelaku khawatir bila ada orang yang melihatnya, tetapi saat dimasukan ke dalam sumur korban memang sudah tidak bernyawa. Banyak tanda kekerasan pada tubuh korban, pelaku menjerat korban dengan kabel dibagian leher yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Setelah pelaku melalukan kekerasan dengan mengikatkan kabel dileher korban, lalu pelaku membawa korban ke rumah kosong dan di diamkan dirumah kosong sebelum dimasukan kedalam sumur. Dan korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Pelaku berusaha menenggelamkan korban dalam sumur pakai batu sebagai pemberat. Tetapi tidak sempat dilakukan karena

korban terburu dijatuhkan ke dalam sumur. Pembunuhan terhadap anak maka pelaku Engkus dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 13 (tiga belas tahun), dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Dari kronologis kasus Pembunuhan terhadap anak dibawah umur yang diawali dengan kekerasan diatas bahwa sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus Pembunuhan disertai Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur serta sanksi mengatur tentang Pembunuhan terhadap anak dibawah umur tersebut. Maka dalam uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana pembunuhan terhadap anak dibawah umur dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

”PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 80 AYAT (3) jo. PASAL 76C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka dikemukakan indentifikasinya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Faktor-faktor apakah yang melahirkan tidak pidana kekerasan mengakibatkan mati terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimanakah tuntutan jaksa dan putusan hakim terhadap kasus pelaku pembunuhan terhadap anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian mengharapkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadikan tindak pidana pembunuhan terhadap anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tuntutan dari jaksa dan putusan hakim terhadap kasus pelaku pembunuhan anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya pidana.
2. Kegunaan praktis, diharapkan memberi manfaat kepada para praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

sesuatu warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib mentaat hukum.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar negara Pancasila yaitu “dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam Pembukaan maka secara yuridis-konstitusional adalah sah, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

Sebagai negara berkembang yang sangat membutuhkan penerus bangsa yang dapat membanggakan nama negara Indonesia, Indonesia sangat berharap pada penerus bangsanya. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 pastinya memiliki banyak tunas penerus bangsa dari berbagai daerah. Sebagai penerus bangsa, Indonesia menuliskan peraturan tentang peraturan anak alah satunya dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 Ayat (2) yang menyebutkan:

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat (2) tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subjek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusi dari serangan orang lain. Namun

pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM dalam bidang perlindungan anak. Ada banyak macam pelanggaran HAM dibidang perlindungan anak. Diantaranya pernikahan dini, minimnya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan dan pembunuhan hingga memperkerjakan anak dibawah umur.

Sebagai salah satu contoh nyata tentang pembunuhan terhadap anak adalah pembunuha oleh terdakwa Engkus bin Asep Saeepuloh terhadap korban Mita Gunawan (Alm) yang masih berumur 14 tahun. Perbuatan pidana tersebut melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena hal ini anak haruslah kita lindungi dan dijaga dari berbagai tindak pidana kejahatan lainnya. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita juga harus saling melindungi tunas penerus bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu kita lindungi hak anak dari perbuatan pidana lainnya.

Berbicara mengenai masalah tindak pidana pembunuhan adanya suatu pengkajian terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan terhadap anak dibawah umur dihubungkan dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tidak terlepas dari pengkajian terhadap beberapa konsep atau teori yang sangat penting dengan beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas)

tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁹

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negarapun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan disegala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan

⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.7

memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.¹⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Aditama, Bandung, 2009, hlm.6

manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan, dan yang paling tinggi kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Selain Undang-Undang, KUHP juga telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula.

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau tindak pidana penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa:

- 1) Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak diterapkan

Kedua pasal diatas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Asas kesalahan sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi subjek hukum untuk dapat dipidana. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi

agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.¹¹

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.¹² Dengan demikian, untuk

¹¹ Moeljatno. *Op.cit.* hlm.2

¹² Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 58

menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.¹³

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan membunuh, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jernih terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan yang mengakibatkan mati jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis tindak pidana yang

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.hlm.20

bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting bagi penegak Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan judul adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali bahkan tidak ada, dimaksudkan untuk memperoleh data awal. Spesifikasi penelitian dilakukan secara Deskriptif-Analisis menggambarkan dan memilah-milah dan menganalisis dengan suatu pendekatan yuridis nomatif, dimaksudkan untuk memberikan data yang dapat diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁴

¹⁴ Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. hlm. 63

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang umum dapat diteliti adalah:

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi:
 1. Dokumen-dokumen pribadi;
 2. Data pribadi yang disimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.
- b. Data sekunder yang bersifat publik:
 1. Data arsip;
 2. Data resmi pada instansi-instansi pemerintahan;
 3. Data yang dipublikasikan (misalnya: yudisprudensi mahkamah agung).

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan beberapa tahapan yang meliputi:

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan menurut Ronny Soemitro yaitu, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah:¹⁵

¹⁵ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Hlm.36

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikat yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab (wawancara) di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Proses wawancara ini dilakukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jl. Jaksa Naranata No.1 Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan-bahan buku berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekaman seperti *handpone* atau *tape recorder* dan dituangkan kedalam tulisan menggunakan laptop atau *note book*.

6. Analisis Data

a. Yuridis kualitatif

Analisis data adalah, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, dianalisis secara yuridis kumulatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan

serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, tanpa menggunakan rumusan matematika.¹⁶

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Mochtar Kusumaatmadja Bandung, Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung;

b. Penelitian Lapangan

1. Polres Cimahi Jl. Raya Cibabat No.333 Cimahi, Jawa Barat.
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung, JL. Jaksa Naranata No.1 Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

¹⁶ Nazir, *Op.cit.* hlm. 70

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang direncanakan dan dilaksanakan dalam penulisan hukum ini yaitu, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun					
		2017		2018			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April
1.	Persiapan/Penyusunan proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						